



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TENGAH**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**NOMOR. 02. A6/ 31.75.04.1002/-1.851.192/2017**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Tengah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MAWAR PUTIH II RW 01 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tengah dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD MAWAR PUTIH II

Alamat : Gg Jaabah RT 002 RW 001 No. 3 Kelurahan Tengah  
Kecamatan Kramat Jati – Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : SURYATIN

Pimpinan Yayasan : -

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Oktober 2017



Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Tengah

Yanti Nuryanti\*  
NIP. 196811281989122001



busan:  
Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur

